

# **PRAKTIK KEAHLIAN HUKUM**

Dosen Pengampu: Inna Fauziatal Ngazizah, M.H.I



Disusun Oleh Kelompok A:

1. Naili Junia Sari (2120110033)
2. Siti Hidayati (2120110036)
3. Faizatus Sholihah (2120110037)
4. Lidya Siti Nor Aini (2120110040)
5. M. Dzikrullahissobah (2120110042)
6. Hanifah (2120110044)
7. Zen Muhammad Alfariq (2120110046)
8. M. Syukron Ni'am (2120110048)
9. Nova Aurelia Putri (2120110052)
10. Nurul Diena Mutia Dewi (2120110054)
11. Sella Nor Fauziah (2120110056)
12. Riyadun Ni'am (2120110058)
13. Dika Zulfa Lutfiana (2120110061)

---

---

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

**TAHUN 2024**

## **KEJAKSAAN NEGERI KUDUS**

“UNTUK KEADILAN”

### **SURAT DAKWAAN**

No. Reg. Perkara : PDM-28/KDS/02/2024

#### **I. IDENTITAS TERDAKWA**

Nama Lengkap : Riyadun Niam  
Tempat Lahir : Kudus  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/31 Januari 1983  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Colo Rt 001/Rw001 Kec. Dawe, Kab. Kudus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

#### **II. PENAHANAN**

- a. Penyidik :
- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Desember 2023 s/d tanggal 13 Januari 2024
  - Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 s/d tanggal 22 Februari 2024
- b. Penuntut Umum :
- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 21 Februari 2024 s/d tanggal 11 Maret 2024

#### **III. DAKWAAN**

----- Bahwa ia terdakwa Riyadun Niam pada hari Senin 11 Desember 2023 sekitar pukul 01.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di rumah milik Hasan Bisri beralamat di Desa Dawe Rt 001/Rw 002 Kec. Dawe, Kab. Kudus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, sengaja melakukan percobaan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang mengakibatkan luka berat orang lain (korban Hasan

Bisri Usia 45 tahun 3 bulan). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa lewat dengan menaiki sepeda motor.
- Terdakwa memarkirkan motornya didepan rumah kosong disebelah pekarangan rumah korban.
- Sekitar rentang waktu tersebut keadaan sudah cukup sunyi, karena itu terdakwa berniat memasuki halaman rumah korban dengan membuka pagar yang tidak dikunci.
- Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan linggis.
- Terdakwa kemudian melihat tv diruang keluarga, kemudian diambil dan dibawa keluar.
- Karena terdakwa belum merasa puas, terdakwa berniat memasuki rumah korban dan masuk kedalam ruangan kamar dan melihat tas diatas meja yang berisikan uang cash senilai Rp. 3.000.000.
- Saat sedang keluar kamar, korban memergoki terdakwa dari dalam kamar, spontan saja berteriak "maling-maling" dikerjarlah terdakwa oleh korban dan terjadilah perkelahian.
- Terdakwa telah menyiapkan golok dibalik celana dan mengayunkan golok tersebut ke perut korban hingga terluka.
- Karena beberapa tetangga korban mulai keluar dari rumah, terdakwa panik dan pergi meninggalkan korban serta tv dengan membawa tas berisi uang cash senilai Rp.3.000.000.

----- Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP -----

Kudus, 28 Februari 2024

JAKSA PENUNTUT UMUM

Naili Junia Sari, S.H., M.H

Nurul Diena Mutia Dewi, S.H., M.H

**KEBERATAN (EKSEPSI)**

Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tertanggal 28 Februari 2024

**DALAM PERKARA PIDANA DENGAN NOMOR REG.PERKARA : PDM-  
28/KDS/02/2024**

Atas Nama Terdakwa : Riyadun Niam

Oleh Penasihat Hukum : Zen Muhammad Al Fariq, S.H.

Faizatus Sholihah, S.H.

Kudus, 1 Maret 2024

Kepada Yang Terhormat,

Majelis Hakim;

Perkara Pidana Nomor Reg. Perkara : PDM-28-KDS/02/2024

Pada Pengadilan Negeri Kudus

di Kudus.

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan;

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta Hadirin Sidang Pengadilan Negeri Kudus Yang Saya Hormati.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini memanfaatkan waktu sejenak untuk memberikan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sebelum Majelis Hakim yang terhormat melanjutkan pemeriksaan materi perkara ini lebih lanjut. Dalam perkara pidana ini kami selaku Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa:

- a. Nama Lengkap : Riyadun Niam
- Tempat Lahir : Kudus
- Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun/31 Januari 1983
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Colo Rt 001/Rw 001 Kec. Dawe, Kab. Kudus
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SD

- b. Ditahan Penyidik : Rutan sejak tanggal 20 Desember 2023 s/d 22 Februari 2024
- c. Didakwa melanggar : Pasal 365 ayat (1) KUHP
- d. Disidangkan di : Pengadilan Negeri Kudus
- e. Dibacakan pada : 4 Maret 2024

Setelah kami mempelajari dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan tersebut, menurut hemat kami telah nyata-nyata keliru, tidak cermat penguraiannya dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Dengan dikemukakannya keberatan/eksepsi ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara terdakwa dan saksi-saksi tidak perlu diteruskan dan diadakan, karena menurut hukum, jika dari Surat Dakwaan dan bukti serta peraturan-peraturan hukum sudah dapat diketahui bahwa unsur-unsur uraian delik (*delictsomschrijving*) tidak lengkap dicantumkan, maka perbuatan yang didakwakan bukanlah merupakan tindak pidana dan karenanya haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag wan allerechtsoervoeging*) atau setidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka perkara tersebut harus segera diputus atas dasar keberatan/eksepsi dengan tetap mengindahkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004;

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Telah diketahui kini, bahwa Undang-Undang telah menentukan secara jelas dan tegas tentang Surat Dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang pada pokoknya Surat Dakwaan tersebut harus memuat:

- a. Nama lengkap, Tempat lahir, Umur atau Tanggal lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama, dan Pekerjaan Tersangka/Terdakwa;
- b. Uraian dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat serta bagaimana tindak pidana dilakukan.

Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan dalam persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*de materiele waarheid*), sehingga apabila Surat Dakwaan tersebut dibuat tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat yang demikian adalah batal demi hukum.

## **SURAT DAKWAAN OBSCUURLIBEL**

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Dalam Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum mendakwa, bahwa terdakwa Sdr. RIYADUN NIAM telah melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP. Berarti Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya, jika kita perhatikan dan pelajari apa yang tertulis serta apa yang diuraikan dalam dakwaan tersebut maka nyatalah bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum:

- a. Tidak memuat atau merumuskan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang didakwakan;
- b. Tidak mencantumkan keadaan-keadaan yang melekat mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa hal mana ternyata dalam dakwaan tersebut Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan antara lain sebagai berikut:

“ Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa lewat dengan menaiki sepeda motor. Terdakwa memarkirkan motornya didepan rumah kosong disebelah pekarangan rumah korban. Sekitar rentang waktu tersebut keadaan sudah cukup sunyi, karena itu terdakwa berniat memasuki halaman rumah korban dengan membuka pagar yang tidak dikunci. Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan linggis. Terdakwa kemudian melihat tv diruang keluarga, kemudian diambil dan dibawa keluar. Karena terdakwa belum merasa puas, terdakwa berniat memasuki rumah korban dan masuk kedalam ruangan kamar dan melihat tas diatas meja yang berisikan uang cash senilai Rp. 3.000.000. Saat sedang keluar kamar, korban memergoki terdakwa dari dalam kamar, spontan saja berteriak “maling-maling” dikerjarlah terdakwa oleh korban dan terjadilah perkelahian. Terdakwa telah menyiapkan golok dibalik celana dan mengayunkan golok tersebut ke perut korban hingga terluka parah. Karena beberapa tetangga korban mulai keluar dari rumah, terdakwa panik dan pergi meninggalkan korban serta tv dengan membawa tas berisi uang cash senilai Rp.3.000.000.”

Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Dari uraian/kenyataan diatas, jelaslah bahwa dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak jelas atau tidak terang (*obscuurlibel*), tidak cermat dan tidak lengkap menyebutkan :

1. Mengenai unsur-unsur delik dalam Pasal Pidana yang didakwakan: Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyebutkan unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal Pidana yang didakwakan yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP harus cermat disebut satu persatu. Namun, dalam dakwaan yang telah dibacakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya menuliskan kata-kata bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “Pencurian”, tanpa menguraikan unsur-unsurnya secara lengkap. Dalam dakwaan ini Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan unsur-unsur secara lengkap Pasal 365 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar hukum oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa.

2. Mengenai keadaan-keadaan yang melekat mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa:

Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan keadaan-keadaan yang melekat mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Keadaan-keadaan yang dimaksud adalah tidak adanya saksi yang menyaksikan secara langsung tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa,. Selain itu, dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum juga tidak disampaikan mengenai bukti yang menguatkan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, seperti bukti CCTV. Sdr. Jaksa Penuntut Umum juga tidak menyebutkan hal yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Namun, dalam dakwaan yang telah dibacakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya menuliskan mengenai bagaimana tindak pidana dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa.

Maka berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak terang (*obscuurlibel*), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menerima eksepsi dari Penasehat Hukum dan menyatakan bahwa Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum **batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.**

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Demikian keberatan/eksepsi ini kami sampaikan dengan harapan bahwa Majelis Hakim yang terhormat dapat memahami dan menerimanya.

Akhirnya atas segala perhatian terhadap keberatan/eksepsi ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,  
Penasehat Hukum  
Terdakwa

Zen Muhammad Al Fariq, S.H.  
Faizatus Sholihah,S.H.

## PUTUSAN SELA

**Nomor : 28/PDM./Pts.Sela/2024/PN.KDS**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara atas Nama Terdakwa:

Nama lengkap : RIYADUN NIAM BIN FULAN

Tempat lahir : Kudus

Umur / tanggal lahir : 41Tahun / 31 Januari 1983

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Colo, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

Terdakwa Riyadun Niam ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Desember 2023 No.SP.Han/02/X/2023/Reskrim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 07 Januari 2024 Nomor: 134/N.7.12/Epp.1/1/2024 sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2024 No.Print: 124/N.7.12/Ep.1/02/2024 sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus tanggal 17 Februari 2024 Nomor :  
223/Pen.Pid/2024/PN.KDS sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24Februari 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

- Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : 174/LPH/B/12/2013 tanggal 28 Februari 2024 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 303/Pen.Pid./2024/PN. KDS tanggal 21 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-28/Kds/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Terdakwa RIYADUN NIAM BIN FULAN ;
- Surat Pengantar oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Nomor : TAR-B1518/N.7.12/Ep. 1/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024 ;
- Perubahan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-28/Kds/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Terdakwa RIYADUN NIAM BIN FULAN;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan perubahan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-28/Kds/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Terdakwa RIYADUN NIAM BIN FULAN yang dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 04 Maret 2024 ;

Telah mendengar Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 04 Maret 2024 atas Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 04 Maret 2024 atas Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan pada perkara ini atas dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam perubahan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-28/Kds/02/2024 tanggal 28 Februari 2024

yang selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan, dan surat dakwaan dimaksud telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 04 Maret 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Bahwa Ia terdakwa RIYADUN NIAM BIN FULAN pada hari Senin 11 Desember 2023 sekitar pukul 01:20 WIB atau Setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di halaman rumah milik HASAN BISRI beralamat di Desa Dawe RT 01/ RW02 Kec. Dawe, kab. Kudus atau setidak -tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus. Sengaja Melakukan percobaan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang mengakibatkan luka berat orang lain (Korban Hasan bisri usia 45 tahun 3 bulan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

Cara - cara Sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukur 01: 20 WIB terdakwa lewat dengan menarik sepeda Motor ;
- Terdakwa, Mempikirkan Sepeda Motornya di depan Rumah kosong di samping Rumah Hasan Bisri ;
- Sekitar rentang waktu tersebut keadaan sudah cukup Sunyi. Karena itu terdakwa berniat memasuki halaman rumah korban dengan membuka pagar yang tidak di kunci ;
- Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan linggis ;
- Terdakwa melihat TV dan membawanya keluar
- Karena terdarwa belum merasa puas, terdakwa berniat memasuki rumah korban dan masuk ke dalam ruangan kamar dan melihat tas di atas meja yang berisikan uang cash Sejumlah Rp: 3.000.000 ;
- Saat terdakwa keluar kamar, korban memergoki terdakwa dari dalam rumah, spontan saja berteriak “MALING – MALING” dikejarlah terdakwa oleh korban dan terjadi perkelahian ;

- Terdakwa telah menyiapkan golok dibalik celana dan mengayunkan golok tersebut ke perut korban hingga terluka parah ;
- Karena beberapa tetangga korban mulai keluar dari rumah, terdakwa panik dan pergi meninggalkan korban dan TV, dengan membawa tas berisi uang Sejumlah Rp. 3.000.000 ;

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP-----

-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nyata-nyata keliru, tidak cermat penguraiannya dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan ;
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat atau merumuskan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang didakwakan ;
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan keadaan-keadaan yang melekat mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa baik atas Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat suatu surat dakwaan, dapat dilihat pada Pasal 143 ayat (2) KUHP dimana dengan memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Surat Dakwaan yaitu terpenuhinya Syarat Formal maupun Syarat Materiil ;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi oleh suatu Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf “b” KUHPidana adalah “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan” sedangkan kekurangan Syarat Materiil mengakibatkan Surat Dakwaan batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan merupakan dasar untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka untuk menentukan uraian dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap harus dipandang dari Surat Dakwaan itu sendiri, jadi Penuntut Umum maupun Hakim setelah mereka membaca Surat Dakwaan, harus dapat menilai apakah Surat Dakwaan itu sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap atau tidak, tanpa menghubungkannya dengan Berita Acara Penyidikan atau pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik yang harus dipenuhi oleh suatu Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah Harus cermat disebut satu persatu ;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang melekat, jaksa penuntut umum tidak mencantumkan keadaan-keadaan yang melekat mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak disampaikan mengenai bukti yang menguatkan tindak pidana yang dituduhkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan hal yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dituduhkan, Namun hanya menyebutkan hal mengenai bagaimana tindak pidana dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, mengakibatkan Surat Dakwaan tidak terang (*obscuurlibel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf "b" dan Ayat (3) KUHPidana, dan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### MENGADILI :

1. Menolak Keberatan (Ekspsi) Terdakwa RIYADUN NI'AM bin FULAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan terdakwa RIYADUN NIAM bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

3. Menjatuhkan pidana terdapat terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari **SENIN**, tanggal **04 Maret 2024** oleh kami **DZIKRULLAHISSOBAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua. **NOVA AURELIA PUTRI, S.H.**, dan **SYUKRON NI'AM, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **04 Maret 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **DIKA ZULFA, SH.** Sebagai panitera pada pengadilan negeri Kudus dan dihadiri oleh **NURUL DIENA, SH.**, dan **NAILI JUNIA, SH.** Sebagai jaksa penuntut umum serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

1. **NOVA AURELIA PUTRI, S. H.**  
**S.H**
2. **SYUKRON NI'AM, S. H.**

**DZIKRULLAHISSOBAH,**

**Panitera**

**DIKA ZULFA, S.H.**

Rabu, 28 Februari 2024

**KEJAKSAAN NEGERI KUDUS**

“UNTUK KEADILAN”

**SURAT TUNTUTAN**

**TUNTUTAN**

No. Reg. Perkara : PDM-28/KDS/02/2024

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Riyadun Niam  
Tempat Lahir : Kudus  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/31 Januari 1983  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Colo Rt 001/Rw001 Kec. Dawe, Kab. Kudus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Berdasarkan No. Reg. Perkara: PDM-28/KDS/02/2024 tanggal 04 Maret 2024 terdakwa telah dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan:

----- Bahwa ia terdakwa Riyadun Niam pada hari Senin 11 Desember 2023 sekitar pukul 01.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di rumah milik Hasan Bisri beralamat di Desa Dawe Rt 001/Rw 002 Kec. Dawe, Kab. Kudus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, sengaja melakukan percobaan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang mengakibatkan luka berat orang lain (korban Hasan Bisri Usia 45 tahun 3 bulan). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Riyadun Niam lewat dengan menaiki sepeda motor. Terdakwa memarkirkan motornya didepan rumah kosong disebelah pekarangan rumah korban. Sekitar rentang waktu tersebut keadaan sudah cukup sunyi, karena itu terdakwa berniat memasuki halaman rumah korban dengan membuka pagar yang tidak dikunci. Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan linggis. Terdakwa kemudian melihat tv diruang keluarga, kemudian diambil dan dibawa keluar. Karena terdakwa belum merasa puas, terdakwa berniat memasuki rumah korban dan masuk kedalam ruangan kamar dan melihat tas diatas meja yang berisikan uang cash senilai Rp. 3.000.000. Saat sedang keluar kamar, korban memergoki terdakwa dari dalam

kamar, spontan saja berteriak “maling-maling” dikerjarlah terdakwa oleh korban dan terjadilah perkelahian. Terdakwa telah menyiapkan golok dibalik celana dan mengayunkan golok tersebut ke perut korban hingga terluka parah. Karena beberapa tetangga korban mulai keluar dari rumah, terdakwa panik dan pergi meninggalkan korban serta tv dengan membawa tas berisi uang cash senilai Rp.3.000.000.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas korban Hasan Bisri merasakan sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat visum repertum No.435/vrh/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nalendra Ramadya selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus, telah memeriksa HASAN BISRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 12, tekanan darah 140/70 mmHg, denyut nadi 92 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 36,5 0C, skala nyeri 8, Pemeriksaan luka-luka: pada perut bagian kanan, 3 sentimeter dari pusar, panjang luka 8 sentimeter dan dalam 7 sentimeter. Bentuknya teratur tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan usus besar. Pada korban dilakukan tindakan: Pemeriksaan laboratorium darah lengkap ditemukan peningkatan sel darah putih, Pemeriksaan USG daerah perut dengan hasil ditemukan sedikit robekan pada usus besar, Dilakukan operasi pembersihan dan penjahitan luka pada usus besar sebanyak 3 jahitan dan penjahitan pada kulit perut sebanyak 10 jahitan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP-----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidngan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk yaitu:

- **Keterangan saksi-saksi**

1. **SELLA NOOR FAUZIYAH** Tempat Lahir : Kudus, Umur / Tanggal Lahir: 21 Tahun / 22 Januari 2003, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Colo, Rt 01/Rw01 kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SMA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik.

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mendengar teriakan dari korban “Maling-Maling”.
- Saksi keluar rumah dan langsung menuju ke rumah korban, saksi melihat korban yang sudah tertusuk.

2. Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1. **LIDYA SITI NOR AINI** Tempat Lahir: Kudus, Umur / Tanggal Lahir: 21 Tahun / 03 Maret 2003, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Colo, Rt 01/Rw01 kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Pabrik, Pendidikan: SMK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik.
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mendengar teriakan minta tolong.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat pelaku membawa tas milik korban yang dicuri dengan mengendarai sepeda montor tidak jauh rumah korban.
- Bahwa benar saksi melihat korban yang sudah terbaring dengan tusukan di perut.

2. Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

- **Surat**

Surat visum et repertum No.435/vrh/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nalendra Ramadya selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus, telah memeriksa HASAN BISRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 12, tekanan darah 140/70 mmHg, denyut nadi 92 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 36,5 0C, skala nyeri 8, Pemeriksaan luka-luka: pada perut bagian kanan, 3 sentimeter dari pusar, panjang luka 8 sentimeter dan dalam 7 sentimeter. Bentuknya teratur tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka

jaringan lemak dan usus besar. Pada korban dilakukan tindakan: Pemeriksaan laboratorium darah lengkap ditemukan peningkatan sel darah putih, Pemeriksaan USG daerah perut dengan hasil ditemukan sedikit robekan pada usus besar, Dilakukan operasi pembersihan dan penjahitan luka pada usus besar sebanyak 3 jahitan dan penjahitan pada kulit perut sebanyak 10 jahitan.

- **Barang Bukti :**

1. Surat keterangan hasil visum
2. Senjata tajam berupa lingges
3. CCTV dirumah Korban
4. Tas milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 3.000.000.

- **Keterangan Terdakwa**

**RIYADUN NI'AM**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian
2. Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan
3. Bahwa benar terdakwa membawa uang milik korban sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,00).

- **Petunjuk**

Menurut pasal 365 ayat (1) KUHP adalah pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diperoleh alat bukti petunjuk yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang ada, maka apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian satu diperoleh adanya alat bukti petunjuk.

- **Pembuktian**

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sebagaimana kami sebutkan diawal tuntutan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian

## 2. kekerasan atau ancaman kekerasan

### Ad.1. Unsur Pencurian

Unsur pencurian adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam perkara ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Riyadun Niam. Berdasarkan keterangan saksi SELLA NOOR FAUZIYAH, LIDYA SITI NOR AINI dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini dan bukan orang lain. Terdakwa membawa uang milik korban sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,00). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian dan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban bernama Hasan Bisri;
- Bahwa peristiwa pencurian dan kekerasan atau ancaman kekerasan terjadi pada hari Senin 11 Desember 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di rumah milik Hasan Bisri beralamat di Desa Dawe Rt 001/Rw 002 Kec. Dawe, Kab. Kudus.
- Bahwa kejadian pencurian dan kekerasan atau ancaman kekerasan awalnya terdakwa lewat dengan menaiki sepeda motor. Terdakwa memarkirkan motornya didepan rumah kosong disebelah pekarangan rumah korban. Sekitar rentang waktu tersebut keadaan sudah cukup sunyi, karena itu terdakwa berniat memasuki halaman rumah korban dengan membuka pagar yang tidak dikunci. Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan linggis. Terdakwa kemudian melihat tv diruang keluarga, kemudian diambil dan dibawa keluar. Karena terdakwa belum merasa puas, terdakwa berniat memasuki rumah korban dan masuk kedalam ruangan kamar dan melihat tas diatas meja yang berisikan uang cash senilai Rp. 3.000.000. Saat sedang keluar kamar, korban memergoki terdakwa dari dalam kamar, spontan saja berteriak "maling-maling" dikerjarlah terdakwa oleh korban dan terjadilah perkelahian. Terdakwa telah menyiapkan golok dibalik celana dan mengayunkan

golok tersebut ke perut korban hingga terluka parah. Karena beberapa tetangga korban mulai keluar dari rumah, terdakwa panik dan pergi meninggalkan korban serta tv dengan membawa tas berisi uang cash senilai Rp.3.000.000.

Bahwa korban Hasan Bisri setelah mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, korban merasakan sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat visum et repertum No.435/vrh/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nalendra Ramadya selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus, telah memeriksa HASAN BISRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 12, tekanan darah 140/70 mmHg, denyut nadi 92 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 36,5 0C, skala nyeri 8, Pemeriksaan luka-luka: pada perut bagian kanan, 3 sentimeter dari pusar, panjang luka 8 sentimeter dan dalam 7 sentimeter. Bentuknya teratur tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan usus besar. Pada korban dilakukan tindakan: Pemeriksaan laboratorium darah lengkap ditemukan peningkatan sel darah putih, Pemeriksaan USG daerah perut dengan hasil ditemukan sedikit robekan pada usus besar, Dilakukan operasi pembersihan dan penjahitan luka pada usus besar sebanyak 3 jahitan dan penjahitan pada kulit perut sebanyak 10 jahitan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan seperti tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa **RIYADUN NIAM** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan pasal 365 (1) KUHPidana**. Mengingat bahwa di dalam persidangan terdapat adanya alasan pembenar dan tidak ada permintaan maaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut maka terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu:

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengambil uang korban senilai Rp.3.000.000.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan dapat membahayakan bahkan menghilangkan nyawa korban.
  
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini

### **M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RIYADUN NIAM** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terdapat terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini SENIN Tanggal 04 Maret 2024.

JAKSA PENUNTUT UMUM

Naili Junia Sari, S.H., M.H

Nurul Diena Mutia Dewi, S.H., M.H

**PLEDOI (PEMBELAAN) DALAM PERKARA PIDANA NO. PDM-  
28/KDS/02/2024 PADA PENGADILAN NEGERI KUDUS**

**Atas Nama Terdakwa: Riyadun Niam**

---

Kepada Yang terhormat

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana

No. PDM-28/KDS/02/2024

di KUDUS

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Saudara Penuntut Umum yang Kami Hormati :

Sebelum kami mengajukan isi pledoi ini, kami ingin mengajukan sekema penyampaian pledoi dalam bentuk:

- I. PENDAHULUAN
- II. MENGENAI SURAT DAKWAAN
- III. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN
- IV. ANALISIS HUKUM ATAS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN
- V. KESIMPULAN
- VI. PERMOHONAN DAN PENUTUP

**I. PENDAHULUAN**

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Saudara Penuntut Umum yang Kami Hormati :

Hari ini merupakan bagian hidup terpenting untuk seorang anak manusia, sebelumnya perkenankanlah saya sebagai penasihat hukum para Terdakwa yang telah di dakwa melakukan perbuatan pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN** sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 365 (1) KUHPidana oleh saudara penuntut umum. Tentu semua hadirin telah memahami

bagaimana arti sebuah sanksi pidana bagi seseorang yang belum pernah mengalami hal ini.

Pada dasarnya ciptaan Allah SWT merupakan makhluk yang penuh akan kesalahan dan keikhlasan yang jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah SWT. Dengan begitu kita yang hadir dalam persidangan kali ini dapat menjadi seseorang yang penuh dengan kekhilafan dan dapat juga menjadi Terdakwa. Majelis Hakim Yang saya Muliakan, Terdakwa hanyalah korban dari kesengsaraan hidup dan bujuk rayu dari seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilarang dalam KUHPidana. Sepantasnya Terdakwa hanya menjadi korban atas suatu keadaan. Sehingga dengan keadaan tersebut, saya mohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Sebagai Penasihat hukum Terdakwa, kami senantiasa tetap akan berpegang pada prinsip penegak hukum yang berwawasan keadilan, yang sudah semestinya memang harus ditegakkan oleh siapapun yang mengikuti persidangan yang penuh khidmad ini.

Sebelum saya menyampaikan pledoi ini, agar pledoi yang kami sampaikan terurai dengan sistematis maka pledoi ini akan kami bagi menjadi beberapa bagian yaitu :

#### 1. PENDAHULUAN

#### 2. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

- Keterangan Saksi
- Keterangan terdakwa
- Barang bukti yang diajukan di persidangan

#### 3. TINJAUAN TERHADAP SURAT DAKWAAN

#### 4. PENUTUP

### **PENDAHULUAN**

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Sidang Pengadilan yang Terhormat

Dalam Kesempatan yang penuh hikmah ini perkenankanlah kami Penasihat Hukum Terdakwa Riyadun Niam mengajukan pembelaan, yang hal tersebut kami lakukan tidak lain dan tidak bukan semata-mata sebagai bentuk dan upaya upaya partisipasi dalam rangka ikut mencari dan menemukan kebenaran yang akan dijadikan sebagai landasan/ dasar guna tercapainya cita-cita keadilan yang diharapkan tetap bukan keadilan yang bersifat sempurna (mutlak/absolut), namun ikhtiar mendekati kepada Yang Maha Mutlak haruslah tetap menjadi dasar pijak. Karena memang sudah menjadi sifat alamiah dari setiap insan hukum untuk senantiasa berusaha menggapai sifat-sifat sempurna.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa meluruskan presepsi yang sering muncul dan berkembang berkaitan dengan fungsi dan peran selaku Penasihat hukum menandang bahwa fungsi dan peran kami adalah dalam upaya semata-mata mengusahakan agar terdakwa bebas. Untuk itu kami tegaskan terlebih dahulu bahwa kami bersikap konsisten dalam menempatkan diri selaku Penasihat Hukum, yakni sebagai insan hukum serta mitra penegak hukum dan keadilan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN**

Fakta yang terungkap di pengadilan, secara berturut-turut sebagai berikut.

### **5. KETERANGAN SAKSI-SAKSI**

#### **1. SAKSI KORBAN PERTAMA**

Nama Lengkap	: Sella Noor Fauziyah
Tempat Lahir	: Kudus
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 22 Januari 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Dawe, Rt01/Rw02 kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Pada hari sidang tanggal 4 Maret 2024 menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik.
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mendengar teriakan dari korban "Maling-Maling".
- Saksi keluar rumah dan langsung menuju ke rumah korban, saksi melihat korban yang sudah tertusuk.

## **2. SAKSI KORBAN KEDUA**

Nama Lengkap : Lidya Siti Nor Aini  
Tempat Lahir : Kudus  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 03 Maret 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Dawe, Rt01/Rw02 kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Pabrik  
Pendidikan : SMK

Pada hari sidang tanggal 4 Maret 2024 menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik.
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mendengar teriakan minta tolong.

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat pelaku membawa tas milik korban yang dicuri dengan mengendarai sepeda motor tidak jauh rumah korban.
- Bahwa benar saksi melihat korban yang sudah terbaring dengan tusukan di perut.

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa: terdakwa melakukan pencurian dirumah korban dengan alasan karena merasa terdesak dengan banyaknya hutang yang dimiliki dan juga secara ekonomi pendapatan terdakwa kurang untuk melunasi hutang-hutangnya dan juga untuk biaya hidup sehari-hari sehingga, korban nekat untuk melakukan tindakan pencurian. Mengenai penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban dilakukan secara spontan atau tidak direncanakan karena terdakwa terkejut melihat korban yang tiba-tiba muncul dan berteriak maka terdakwa merasa terancam dan menganiaya korban.

### **KETERANGAN TERDAKWA**

Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan
- Bahwa benar terdakwa membawa uang milik korban sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,00)

### **BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN**

1. Surat keterangan hasil visum
2. Senjata tajam berupa lingges
3. CCTV dirumah Korban
4. Tas milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 3.000.000

### **TINJAUAN TERHADAP SURAT DAKWAAN**

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka marilah kita tengok kembali surat dakwaan yang telah disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024

Bahwa terhadap surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perkara: PDM-28/KDS/02/2024 telah ternyata mengandung ketidakjelasan, yang mana hal tersebut menyebabkan kekaburan (Obscuurlibel) terhadap surat dakwaan itu sendiri, ketidakjelasan tersebut adalah tidak terpenuhinya kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan seperti tidak memuat dan merumuskan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang didakwakan dan tidak mencantumkan keadaan-keadaan yang melekat mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyesatkan (misleading) dan cenderung asal asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Keterangan saksi terlalu menyudutkan terdakwa itu dapat dilihat dari keterangan saksi korban yang secara tidak langsung membangun opini bahwa terdakwa sudah dari awal berniat melakukan penganiayaan.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Untuk mengingatkan persidangan yang mulia ini, marilah kita senantiasa merenungkan bahwa manusia tempatnya salah dan dosa dan kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta alam semesta ini yaitu Allah SWT. Semoga dalam menjatuhkan hukuman kita dapat bertindak sebaik mungkin dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

## **PENUTUP**

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Demikianlah pledoi/nota pembelaan ini kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan yang penuh hikmah ini, semoga Allah SWT memberi petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kebenaran dan keadilan ini bisa kita raih dan gapai. Amin. Kemudian atas perhatian, perkenan serta kebijaksanaan Majelis Hakim yang kami muliakan, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Zen Muhammad Al Fariq S H.

Faizatus Sholihah, S.H.

KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

“UNTUK KEADILAN”



REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM  
ATAS PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM  
TERDAKWA RIYADUN NI'AM

Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Yth.

Saudara Penasihat Hukum.

Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmatNya pada kita semua, sehingga dapat bertemu di ruang sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada sidang majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasehat hukum terdakwa Riyadun Ni'am yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP.

Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasehat hukum terdakwa, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan hukum terhadap diri terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah selazimnya diterima oleh saudara Terdakwa yang telah melakukan pencurian.
2. Bahwa Terdakwa sudah berencana dan telah berniat untuk mencuri barang korban sehingga dapat dikatakan bahwa saudara terdakwa telah sengaja membunuh korban Hasan Bisri setelah ketahuan melakukan pencurian.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa tuntutan hukum yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada siang Hari ini tanggal 9 April 2024. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Kudus, 9 April 2024

JAKSA PENUNTUT UMUM,

Naili Junia Sari, S.H., M.H

Nurul Diena Mutia Dewi, S.H

"UNTUK KEADILAN"

DUPLIK

DALAM PERKARA NOMOR: PDM-28/KDS/02/2024

TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM ATAS REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Yang Terhormat,

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sebelumnya kami tim penasihat hukum terdakwa Riyadun Niam mengucapkan terimakasih kepada semua yang hadir di persidangan ini, terutama Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena kami masih diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas replik penuntut umum.

Dengan adanya tanggapan ini, kami sama sekali tidak bermaksud memperlambat atau mempersulit jalannya persidangan, namun kesempatan yang disediakan oleh prosedur hukum acara pidana ini kami tujukan semata-mata untuk mencari kebenaran sejati untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini.

Bahwa setelah mempelajari point-point dari jaksa menuntut umum maka berikut ini kami akan memberikan tanggapan point demi point sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan penggugat kecuali yang dinyatakan benar.
2. Bahwa terdakwa menolak dalil point ke 2 "bahwa dikatakan dalam point tersebut terdakwa sengaja melukai korban dengan sengaja" dan faktanya terdakwa tidak sengaja melukai korban Hasan Bisri setelah ketahuan melakukan pencurian.
3. Kami memang mengakui bahwa terdakwa mencuri dan melukai korban namun dalam hal melukai korban dengan golok itu karena tidak ada hal kesengajaan.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan pertimbangan selanjutnya, kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan harapan kami adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini.

Kudus, 12 april 2024

Hormat Kami

Tim Penasihat Hukum Terdakwa

Zen Muhammad Al Fariq S.H

Faizatus Sholihah, S.H.

## **PUTUSAN**

**Nomor. PDM-28/KDS/02/2024**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIYADUN NIAM Als NIAM  
Tempat Lahir : Kudus  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/31 Januari 1983  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Colo Rt 001/Rw001 Kec. Dawe, Kab. Kudus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 s/d tanggal 13 Januari 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 s/d tanggal 22 Februari 2024
3. Penuntut umum sejak tanggal 21 Februari 2024 s/d tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zen Muhammad Al Fariq, S.H. Advokat berkantor pada Kantor Hukum Wongso Negro cabang Mayong Jepara, yang beralamat Kantor di Jl. Mayong, Krajan, Mayong Kidul, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor PDM-28/KDS/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor PDM-28/KDS/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYADUN NIAM Als NIAM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYADUN NIAM Als NIAM dengan pidana penjara selama 9 ( Sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - Surat keterangan hasil visum, Senjata tajam berupa lingges, CCTV dirumah Korban, Tas milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 3.000.000.

Dikembalikan kepada saksi SELLA NOR FAUZIAH ( tetangga korban)

- Tas milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,-
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon selayaknyalah Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya, akan tetapi apabila Pengadilan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sepaham dan sependapat dengan pembelaan kami, maka kami selanjutnya akan memintakan permohonan yang sifatnya meringankan TERDAKWA diantaranya:

1. Bahwa terdakwa menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan penggugat kecuali yang dinyatakan benar.

2. Bahwa terdakwa menolak dalil point ke 2 “bahwa dikatakan dalam point tersebut terdakwa sengaja melukai korban dengan sengaja” dan faktanya terdakwa tidak sengaja melukai korban Hasan Bisri setelah ketahuan melakukan pencurian.
3. Kami memang mengakui bahwa terdakwa mencuri dan melukai korban namun dalam hal melukai korban dengan golok itu karena tidak ada hal kesengajaan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain

adalah terdakwa Riyadun Ni'am, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

bahwa Menimbang yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, Terdakwa telah berhasil mengambil, membawa tas berisi uang cash senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang semula dalam kekuasaan saksi korban Hasan Basri lalu diambil dan dibawa oleh dan karenanya berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka menurut Majelis, unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang diuraikan pada butir kedua, terbukti bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil, membawa tas berisi uang cash senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang semula dalam kekuasaan saksi korban Hasan Basri lalu diambil dan dibawa oleh dan karenanya berada dalam kekuasaan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa "melawan hukum" (wederrechtelijk) dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;

2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;

3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan pada butir 3 dan 4 di atas, Terdakwa telah berniat untuk mengambil tv yang berada di ruang keluarga dan tas yang berisi uang cash sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan memasuki halaman rumah korban dengan membuka pagar yang tidak dikunci dan terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan linggis.

Menimbang bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan; Menimbang

bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa keterangan hasil visum, Senjata tajam berupa lingges, CCTV dirumah Korban, Tas milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Riadun Ni'am; Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Riyadun Ni'am tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - keterangan hasil visum

- Senjata tajam berupa lingges
- CCTV dirumah Korban
- Tas milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Dzikrullah Shobah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukron Niam, S.H., dan Nova Aurelia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Zulfa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Naili Junia Sari, S.H.,M.H dan Nurul Diena Mutia Dewi,S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara langsung.

**VISUM ET REPERTUM**

**No 435/VRH/2023**

Atas permintaan tertulis dari kepolisian Kota Kudus melalui suratnya tanggal 11 Desember 2023 No. Polisi 123/VRH/12/2023/RESKRIM, yang ditandatangani oleh AKP. Sahrul Sailendro NRP 8321345, dan diterima tanggal 11 Desember 2023, Pukul 04.00 WIB. Maka dengan ini, saya dr. Nalendra Ramadya sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus, telah memeriksa serta merawat orang yang berdasarkan surat permintaan tersebut dan telah dibenarkan oleh orang yang bersangkutan bernama Hasan Bisri, Umur empat puluh lima tahun, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Dawe Rt 001/ Rw 002 Kec. Dawe, Kab.Kudus. berdasarkan surat permintaan itu, orang tersebut diduga telah mengalami peristiwa penusukan.-----

---

**Hasil Pemeriksaan**

1. Korban datang dengan kesadaran menurun, mengeluh nyeri pada perut, setelah ditusuk dengan golok dari arah depan sebanyak satu kali oleh pencuri, sekitar 1 jam sebelum pemeriksaan.-----
2. Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 12, tekanan darah 140/70 mmHg, denyut nadi 92 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 36,5 0C, skala nyeri 8.-----
3. Pemeriksaan luka-luka: pada perut bagian kanan, 3 sentimeter dari pusar, panjang luka 8 sentimeter dan dalam 7 sentimeter. Bentuknya teratur tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan usus besar.-----
4. Pada korban dilakukan tindakan: -----
  - Pemeriksaan laboratorium darah lengkap ditemukan peningkatan sel darah putih.-----
  - Pemeriksaan USG daerah perut dengan hasil ditemukan sedikit robekan pada usus besar.-----
  - Dilakukan operasi pembersihan dan penjahitan luka pada usus besar sebanyak 3 jahitan dan penjahitan pada kulit perut sebanyak 10 jahitan.-----

5. Korban dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus selama 6 hari, mulai tanggal 12 Desember 2023 sampai 17 Desember 2023. Korban pulang dalam keadaan membaik.-----

## **KESIMPULAN**

Pada korban laki-laki, berusia 45 tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam di perut bagian kanan tembus ke usus besar. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, cacat dan luka tersebut sembuh sempurna. Akibat luka tersebut, korban tidak dapat melakukan pekerjaan selama kurang lebih 1 bulan.-----

Demikianlah Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan.-----

Kudus, 18 Desember 2023

Yang membuat Visum et Repertum,

dr. Nalendra Ramadya